



STAR PROTECTION CRITICAL ILLNESS

Perlindungan Pasti di saat Kritis

Star Protection Critical Illness merupakan Produk Asuransi yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Jiwa Starinvestama yang memberikan manfaat apabila Tertanggung terdiagnosa salah satu dari 36 (tiga puluh enam) Daftar Penyakit Kritis yang Dipertanggungjawabkan dalam Masa Asuransi.

Mengapa Star Protection Critical Illness

1. Memberikan manfaat perlindungan jiwa apabila Tertanggung terdiagnosa salah satu 36 Penyakit Kritis
2. Pilihan Manfaat Tambahan No Claim Bonus 50% dari total premi yang sudah dibayarkan
3. Premi murah dan mudah pembayarannya
4. Uang Pertanggungan hingga Rp1.000.000.000,00



Manfaat Star Protection Critical Illness

Manfaat Utama

1. Apabila Tertanggung terdiagnosa pertama kali menderita salah satu Penyakit Kritis oleh Dokter dan telah melewati Masa Tunggu, maka Penanggung akan membayarkan manfaat asuransi dan selanjutnya asuransi berakhir.
2. Manfaat asuransi yang akan dibayarkan adalah sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan, kecuali untuk Angioplasty, Laser Treatment atau Coronary Atherectomy sebesar 10% (sepuluh persen) Uang Pertanggungan.

36 daftar penyakit kritis:

Stroke, Kanker, Serangan Jantung, Operasi Jantung Koroner, Operasi Penggantian Katup Jantung, Fulminant Viral Hepatitis, Penyakit Hati Kronis, Pulmonary Arterial Hypertension (primer), Penyakit Paru-Paru Tahap Akhir, Gagal Ginjal, Anemia Aplastik, Transplantasi Organ Tubuh Penting, Kehilangan Kemampuan Melihat (buta), Kehilangan Kemampuan Mendengar (tuli), Kehilangan Kemampuan Berbicara (bisu), Koma, Multiple Sclerosis, Kelumpuhan, Muscular Dystrophy, Penyakit Alzheimer, Penyakit Motor Neuron, Penyakit Parkinson, Operasi Pembuluh Aorta, Luka Bakar Besar, Poliomyelitis, Bedah Aorta, Meningitis Bakteri, Radang otak, Tumor Otak Jinak, Cardiomyopathy, Pulmonary Valve Surgery, Pulmonary Incompetence, Mitral Valvotomy, Mitral Valve Replacement, Apallic Syndrome, Angioplasty, Laser Treatment atau Coronary Atherectomy.

Manfaat Tambahan

Dalam hal tidak terjadi klaim dalam masa asuransi dan Polis masih berlaku, di akhir masa asuransi Pemegang Polis berhak atas pengembalian premi sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari total premi yang dibayarkan selama periode masa asuransi dan pertanggungan berakhir.

Informasi Penting

Brosur ini berisi informasi singkat mengenai manfaat dan ketentuan produk Star Protection Critical Illness milik PT Asuransi Jiwa Starinvestama. Syarat dan Ketentuan selengkapnya dapat dilihat dalam Ringkasan Informasi Produk Star Protection Critical Illness.

Biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya pemeliharaan Polis, materai, dan biaya - biaya lainnya sudah termasuk atau diperhitungkan dalam premi yang dibayarkan.



STAR PROTECTION CRITICAL ILLNESS

Perlindungan Pasti di saat Kritis

Ketentuan Umum Produk

- Usia Masuk Tertanggung adalah 18 tahun s.d 59 tahun
- Masa Asuransi 1,5 dan 10 tahun ,
- Untuk Masa Asuransi 1 tahun dapat diperpanjang hingga Tertanggung berusia 60 tahun
- Uang Pertanggungan s.d Rp1.000.000.000,00
- Pilihan Pembayaran Premi Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan

Tata Cara Pengajuan Klaim

Dokumen harus disampaikan dalam waktu **90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung terdiagnosa Penyakit Kritis, dokumen yang diperlukan sebagai berikut:**

1. Formulir Klaim Penyakit Kritis (Asli);
2. Fotokopi Identitas diri (KTP/KITAS/SIM/KK) Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku;
3. Fotokopi kuitansi Perawatan Rumah Sakit;
4. Fotokopi buku rekening Bank Pemegang Polis (halaman keterangan nomor rekening);
5. Surat Keterangan dari Dokter yang merawat di Rumah Sakit yang menjelaskan bahwa Tertanggung di diagnosa Penyakit sesuai Ketentuan Polis dengan lengkap dan benar;
6. Fotokopi seluruh dokumen hasil pemeriksaan penunjang medis yang mendukung Diagnosa Penyakit (contoh: Hasil laboratorium darah, hasil bacaan dokter spesialis radiologi dll.); dan
7. Dokumen lain yang diperlukan Penanggung apabila Klaim Penyakit yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut;
8. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh dokumen yang disyaratkan telah diterima lengkap dan benar oleh Penanggung.

Permintaan pengambilan **No Claim Bonus** dapat dilakukan oleh Pemegang Polis dengan melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Pemegang Polis;
2. Fotokopi buku rekening bank (halaman keterangan nomor rekening);
3. Dokumen lain yang diperlukan Penanggung apabila Klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

Pengecualian

1. Penyakit kanker yang diagnosis pertamanya serta tanda dan/atau gejalanya dimulai atau terjadi dalam Masa Tunggu;
2. Terdiagnosis virus Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan/atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) baik itu disebabkan secara langsung ataupun tidak langsung;
3. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir;
4. Peperangan baik dinyatakan atau tidak, pemberontakan, penyerbuan, pendudukan, revolusi, pengambilalihan kekuasaan, perang saudara, atau menjalani dinas militer.
5. Penyakit/Kondisi kesehatan Yang Sudah Ada Sebelumnya atau diketahui oleh Tertanggung sebelum Pertanggungan asuransi ini berlaku (Pre-Existing Conditions);
6. Penyakit /cedera yang timbul akibat percobaan Bunuh diri atau luka yang dilakukan dengan sengaja, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, dihukum mati oleh pengadilan;
7. Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melanggar hukum, termasuk tindakan kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini;

Pengecualian

8. Perawatan yang berkaitan dengan gangguan kejiwaan, mental, kekacauan fungsional atau emosional pikiran yang termasuk tetapi tidak terbatas pada neurosa, stress, depresi, dan manifestasi fisiologis atau psikosomatis;
9. Penyakit –penyakit bawaan atau kelainan sejak lahir (kongenital);
10. Tertanggung berada dibawah pengaruh obat-obatan, alcohol, narkotika atau psikotropika;
11. Melakukan aktivitas berbahaya seperti: Terjun payung, terbang layang, balap mobil, balap motor dan sejenisnya, bungee jumping, arum jeram, olahraga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, tinju atau jenis lah raga yang berisiko lainnya;
12. Kehamilan, persalinan atau terminasi kehamilan (keguguran);
13. Pekerjaan yang mengandung risiko seperti Militer, Polisi, Pilot, Buruh Tambang.

Simulasi 1

